

#### Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

# Pelayanan Registrasi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat keterngan (belum pernah menikah) dari Desa
- 2. Fotocopy Kartu keluarga dan menunjukan yang asli
- 3. Fotocopy KTP-el dan menunjukan yang asli
- 4. Fotocopy Akte lahir dan ijazah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan
- 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
- 3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka diperoses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan di kembalikan oleh petugas untuk di lengkapi
- 4. Surat keterangan belum pernah menikah yang sudah di registrasi di serahkan kepada pemohon

# Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang sudah di registrasi

# Pengaduan Layanan



#### Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

#### Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

а

- a. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Sukatani Alamat Jl Raya Sukatani No. 42 Kode Pos 17630
- b. Tindakan langsung melalui media: Email: Kecsukatani1@gmail.com Instagram: @kec.sukatani

Telpon: (021) 891600772 Kotak Saran / Kotak Pengaduan